



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : PRIMERMEN, S.Hut;
2. NIK : 6207010103750003;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
4. Tempat/Tanggal lahir :
Tumbang Manggu, 01 Maret 1975;
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Diskoperindag Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Agama : Kristen ;
8. Alamat : Jalan Cut Nyak Dien No.26 RT.021/RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Sakti, S.H., 2. Latus Ranthagap, S.H., advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Sakti, S.H, & Rekan, yang alamat di Jalan Merpati Nomor 73 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan Nomor Register 141/III/2024/SK/PN Plk, tanggal 19 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Cq Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Kuala Pembuang – Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Raj Bobby Caesar Fardenias, S.H., 2. Achmad Dewa Nugraha, S.H., Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Print-235A /O.2.19/Fd.2/03/2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-20/O.2.19/F.d.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan Nomor Register 215/IV/2024/SK/PN Plk, tanggal 25 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui surat permohonan tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 26 Juli 2023, Saudara Pemohon diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Sentra IKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-341/O.2.19/Fd.2/06/2023 Tanggal 21 Juni 2023 yang kemudian terbit dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Seruyan;
2. Bahwa Pada Tanggal 18 Januari 2024, Pemohon menerima Surat Panggilan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Seruyan dengan Nomor : SP-19/O.2.19./Fd.2/01/2024 yang meminta kedatangan Pemohon untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-341/O.2.19/Fd.2/06/2023 Tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024, serta Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 atas nama Pemohon yang mana Pemohon tidak mengerti dan tidak mengetahui apa dasar Kejaksaan Negeri Seruyan menetapkan dirinya sebagai Tersangka. Karena Surat Penetapan Tersangka tersebut hanya berupa Nomor Surat, namun Bentuk Fisik Surat Penetapan Tersangka

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah diperlihatkan ataupun diberikan salinannya Kepada Pemohon sampai di ajukannya Pra Peradilan ini, sehingga Pemohon sendiripun tidak mengetahui isi dari Surat Penetapan Tersangka tersebut yang seharusnya menjelaskan atau menjadi dasar mengapa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Bahwa Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai Penegak Hukum dalam prosedurnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangatlah tidak Profesional, Proporsional, dan Transparan yang mana Kejaksaan Negeri Seruyan memaksakan kehendak dan bahkan langsung membuat Nomor Surat Penetapan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon tanpa ada bukti Otentik Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024. Yang mana Nomor Surat tersebut terbukti disertakan sebagai bahan Menimbang poin 2 yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik;

4. Bahwa dalam hal seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, harus memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) Alat Bukti permulaan yang cukup, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam Sidang Pengujian Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana dalam Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang Sah terdiri dari :

1. Keterangan Saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Dimana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-19/O.2.19./Fd.2/01/2024 Tanggal 18 Januari 2024 kepada Pemohon untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) Pengolahan Ikan dan Pakan Ikan, sehingga Alat Bukti permulaan yang sah oleh Kejaksaan Negeri Seruyan tidak terpenuhi dan sangat jauh dari rasa keadilan;

5. Bahwa secara konstitusional yang lebih berhak untuk melakukan audit, pengelolaan, dan penghitungan kerugian negara adalah merupakan kewenangan dari BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab keuangan negara dimana tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 angka 1 UU BPK yang berbunyi “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK berbunyi “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Seruyan tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut dalam hal setelah memerintahkan akuntan publik untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, sebab dari hasil yang dihitung oleh akuntan publik tentang kerugian keuangan negara, harus disampaikan dan dikoordinasikan kepada BPK RI untuk BPK RI menetapkan nilai kerugian negara berdasarkan hitungan akuntan publik yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Seruyan tersebut, karena untuk menetapkan kerugian negara adalah wewenang BPK RI dan bukan wewenang Kejaksaan Negeri Seruyan. Sehingga hasil hitungan akuntan publik yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Seruyan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk menentukan kerugian negara, yang artinya Kejaksaan Negeri Seruyan tidak melaksanakan Peraturan undang-undang terkait kewenangan dalam menentukan kerugian negara. Oleh sebab itu, penetapan Tersangka berdasarkan Bukti permulaan itu tidak Sah dan harus dibatalkan demi hukum;

6. Bahwa Dalam hal identitas Pemohon, Kejaksaan Negeri Seruyan telah menyalahi data yang sebenarnya atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-41/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik dimana telah menyatakan Pemohon dalam jabatannya adalah sebagai Pelaksana Tugas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Plt) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan adalah cacat secara administrasi, sebab Pemohon telah dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan pada Tanggal 27 Juni 2023 oleh Sekretaris Daerah sesuai Kuasa Pendelegasian Wewenang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Nomor : 800/893/BID.I/BKPSDM/VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 821.2/23/BID.I/BKPSDM/VI/2023 pada Tanggal 26 Juni 2023 yang artinya, Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-41/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan serta Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang tidak memiliki bukti fisik tersebut cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum mengingat Pemohon pada tanggal diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Penyidikan Nomor : PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-41/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik serta Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 tidak sesuai dengan jabatan Pemohon yang dimana Pemohon sudah menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan sejak Tanggal 27 Juni 2023. Karen itu telah terjadi kesalahan secara formal atas jabatan Pemohon, maka oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan Penyidikan Nomor : PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-41/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik serta Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 haruslah batal demi hukum dan Pemohon harus dibebaskan demi hukum;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kejaksaan Negeri Seruyan tidak menjalankan tugas penyelidikan dengan seharusnya dan sebenarnya, saudara Pemohon langsung di Tahan dan didengar keterangan dengan status Tersangka sedangkan dalam perkara dimaksud, saudara Pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan karena itu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan terhadap Saudara Pemohon merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan sangat tidak profesional, serta menyebabkan kerugian bagi Pemohon secara materiil maupun moril;

8. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan dalam perkara terhadap Pemohon adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memanggil pihak-pihak dan seterusnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka dan Penahanan atas Pemohon oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Seruyan sebagai Termohon adalah tidak sah ;
3. Menghukum Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, dengan segera membebaskan Pemohon dari Tahanan Kejaksaan Negeri Seruyan di Rutan /Lapas Kelas IIB Sampit Kotawaringin Timur tanpa syarat ;
4. Menghukum Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai Termohon untuk merehabilitasi nama baik dan ganti rugi dalam perkara ini ;

Atau;

Menjatuhkan Putusan lain yang Se – Adilnya bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir kuasa masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Berdasarkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut, dipahami bahwa substansi yang diajukan untuk diuji keabsahannya yaitu "TIDAK SAHNYA ATAS SURAT PENETAPAN TERSANGKA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: TAP-03/0.2.19/Fd.2./01/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama PRIMERMEN, S.Hut, TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN DI LAPAS KELAS IIB SAMPIT” dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka dan Penahanan atas Pemohon oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Seruyan sebagai Termohon adalah tidak sah;
3. Menghukum Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, dengan segera membebaskan Pemohon dari Tahanan Kejaksaan Negeri Seruyan di Rutan/Lapas Kelas IIB Sampit tanpa syarat;
4. Menghukum Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai Termohon untuk merehabilitasi nama baik dan ganti rugi dalam perkara ini;

Terhadap permohonan Praperadilan tersebut dan sebelum lebih jauh permohonan praperadilan *a quo* diperiksa, maka kami memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) yang mengatur “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Serta selanjutnya pemaknaan terhadap pasal tersebut dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 yang pada amarnya memutuskan “menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan”;
2. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka PRIMERMEN, S.Hut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selanjutnya dikeluarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan sidang pertama pada tanggal 18 April 2024 dan pada tanggal 18 April 2024 tersebut perkara atas nama Terdakwa PRIMERMEN telah dibuka dan terbuka untuk umum serta telah dibacakan dakwaan terhadap Terdakwa tersebut serta dilanjutkan dengan pembacaan Eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 April 2024 dan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 April 2024.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa sebelum permohonan praperadilan tersebut selesai diperiksa dan belum pula diputus oleh hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut, perkara pokok dengan Terdakwa PRIMERMEN S.Hut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan telah dibacakan pula dakwaan terhadap Terdakwa tersebut.

Apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, maka telah terdapat alasan hukum yang kuat untuk menyatakan permohonan praperadilan *a quo* telah gugur dan tidak dapat dilanjutkan lagi proses pemeriksaannya.

Berdasarkan urian tersebut diatas, maka kami memohon agar Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan *a quo* memutus sebagai berikut:

1. Menetapkan Praperadilan *a quo* telah gugur dan tidak dapat dilanjutkan lagi pemeriksaannya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada persidangan tanggal 26 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Termohon menerima Permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada persidangan tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan Praperadilan a quo telah gugur dan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan Praperadilan a quo kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa Khusus dari Primermen, S.Hut kepada Pengacara Bambang Sakti, S.H, dan Latus Ranthagap, S.H, tanggal 21 Januari 2024, ditandai P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya, Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-19/O.2.19/Fd.2./01/2024, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan kepada Primermen, tanggal 18 Januari 2024, ditandai P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-28/O.2.19/Fd.2/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan tanggal 17 Januari 2024, ditandai P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri Seruyan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta atas nama Tersangka Primermen, S.Hut, tanggal 17 Januari 2023, ditandai P.4;
5. Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Primermen oleh Kejaksaan Negeri Seruyan, tanggal 22 Januari 2024, ditandai P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) selama 20 (dua puluh) hari Nomor : Print-69/O.2.19/Fd.2/01/2024 atas nama Primermen, S.Hut, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan, ditandai P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-95/O.2.19/Fd.2/01/2024 untuk penahanan selama 40 (empat puluh) hari atas nama Primermen, S.Hut, yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Seruyan tanggal 31 Januari 2024, ditandai P-7;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-211/O.2.19/Ft.1/03/2024, yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Seruyan atas nama Primermen, S.Hut, tanggal 20 Maret 2024, ditandai P-8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Praperadilan tidak mengajukan saksi, maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-04/O.2.19/Ft.1/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut, ditandai T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Hari Sidang Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2-24/PN Plk yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 2 April 2024, ditandai T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Penahanan Rutan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut, ditandai T-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Penahanan Rutan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 22 April 2024 atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut, ditandai T-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Eksepsi (Penolakan/Keberatan) Terdakwa Primermen, S.Hut tanggal 23 Maret 2024, ditandai T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Jawaban Eksepsi dari Penuntut Umum tanggal 24 April 2024, ditandai T-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Foto sidang pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut, tanggal 18 April 2024, ditandai T-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon praperadilan tidak mengajukan saksi, maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon praperadilan telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan Praperadilan dalam permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : Pemohon Praperadilan keberatan atas Penetapan Tersangka dan Penahanan atas nama Pemohon (Primermen, S.Hut) oleh Pihak Kejaksaan Negeri Seruyan, sehingga Penetapan Tersangka dan Penahanan tidak sah, dengan alasan :

1. Bahwa pada Tanggal 18 Januari 2024, Pemohon menerima Surat Panggilan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Seruyan dengan Nomor : SP-19/O.2.19./Fd.2/01/2024 yang meminta kedatangan Pemohon untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-341/O.2.19/Fd.2/06/2023 Tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024, serta Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 atas nama Pemohon yang mana Pemohon tidak mengerti dan tidak mengetahui apa dasar Kejaksaan Negeri Seruyan menetapkan dirinya sebagai Tersangka. Karena Surat Penetapan Tersangka tersebut hanya berupa Nomor Surat, namun Bentuk Fisik Surat Penetapan Tersangka tersebut tidak pernah diperlihatkan ataupun diberikan salinannya Kepada Pemohon sampai di ajukannya Praperadilan ini, sehingga Pemohon sendiripun tidak mengetahui isi dari Surat Penetapan Tersangka tersebut yang seharusnya menjelaskan atau menjadi dasar mengapa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;
2. Bahwa Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai Penegak Hukum dalam prosedurnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangatlah tidak Profesional, Proporsional, dan Transparan yang mana Kejaksaan Negeri Seruyan memaksakan kehendak dan bahkan langsung membuat Nomor Surat Penetapan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon tanpa ada bukti Otentik Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024. Yang mana Nomor Surat tersebut terbukti disertakan sebagai bahan Menimbang poin 2 yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-28/O.2.19/Fd.2./01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan selaku Penyidik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kejaksaan Negeri Seruyan tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang dengan tidak melakukan perhitungan kerugian dengan menggunakan Lembaga yang berwenang yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) namun Kejaksaan Negeri Seruyan memerintahkan kepada akuntan publik untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Seruyan, ;

4. Bahwa Kejaksaan Negeri Seruyan tidak menjalankan tugas penyelidikan dengan seharusnya dan sebenarnya, saudara Pemohon langsung di Tahan dan didengar keterangan dengan status Tersangka sedangkan dalam perkara dimaksud, saudara Pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan karena itu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan terhadap Saudara Pemohon merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan sangat tidak profesional, serta menyebabkan kerugian bagi Pemohon secara materiil maupun moriil;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Merujuk pada Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) yang mengatur “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Serta selanjutnya pemaknaan terhadap pasal tersebut dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 yang pada amarnya memutus “menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;

2. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Primermen, S.Hut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



selanjutnya dikeluarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN PIK yang menetapkan sidang pertama pada tanggal 18 April 2024 dan pada tanggal 18 April 2024 tersebut perkara atas nama Terdakwa Primermen telah dibuka dan terbuka untuk umum serta telah dibacakan dakwaan terhadap Terdakwa tersebut serta dilanjutkan dengan pembacaan Eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 April 2024 dan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 April 2024.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon Praperadilan dipersidangan mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa kuasa Pemohon secara tegas menyatakan dalam permohonan Praperadilan pasti memiliki dasar yang jelas dalam membuat dalil-dalil dalam permohonan tersebut yang nanti akan dibuktikan dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil atas Praperadilan dimaksud dalam perkara ini. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pra Peradilan tidak dapat disangkal atau dibantah oleh Termohon Jaksa Penuntut Umum (JPU) Praperadilan dimana nanti akan kami ajukan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang akan dihadirkan nanti pada saat persidangan untuk membuktikan Praperadilan ;
2. Bahwa Pemohon dalam hal ini menanggapi Jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai Termohon Praperadilan, sebab sampai saat ini terbukti bahwa Termohon Praperadilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ada membantah atas Pemohon Praperadilan pada perkara ini ;
3. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan Praperadilan perkara ini, Dimana Pemohon masih setatus Tersangka jadi tidak ada alasan hukum untuk menyatakan menghentikan perkara Praperadilan ini, bahkan saat untuk sidang pertama Termohon tidak menghadiri sidang yang sudah dipanggil secara patut menurut hukum oleh Pengadilan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui juru sita dan diterima oleh Termohon ;
4. Bahwa Termohon Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak membuat dalil-dalil atau alasan hukum kenapa tidak menghadiri agenda persidangan yang sudah dibuat dan dipanggil secara patut ;
5. Bahwa secara keseluruhan tidak ada yang mendasar, untuk membuat alasan hukum dari Termohon Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dapat menggugurkan Permohonan Praperadilan karena nantinya kami akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN PIK



uangkapkan secara nyata dan benar baik bukti-bukti atau saksi-saksi yang akan kami hadirkan atas perkara dimaksud, yang akan diajukan oleh Pemohon Praperadilan pada saatnya nanti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan dalam jawabannya tetap menyatakan bahwa permohonan Praperadilan atas nama Pemohon gugur dengan alasan karena Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Primermen, S.Hut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk dan selanjutnya perkaranya telah disidangkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti permohonan Praperadilan Pemohon dan Jawaban Termohon, selanjutnya Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penetapan Tersangka dan Penetapan Penahanan terhadap Tersangka sah atau tidak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Termohon yaitu Permohonan Pemohon Praperadilan adalah Gugur;

Menimbang, bahwa praperadilan merupakan suatu wadah hukum yang diberikan oleh undang-undang yakni Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada setiap orang yang menjadi Tersangka untuk menguji:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa objek praperadilan telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu: Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengeledahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf c KUHP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim, dalam hal Hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.";

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan, maka status Tersangka beralih menjadi Terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di Pengadilan dengan status Tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dimaknai "sejak perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam proses penanganan suatu tindak pidana terdapat 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang merupakan tugas dan kewenangan Penyidik;
2. Tahap Penuntutan yang merupakan tugas dan kewenangan dari Penuntut Umum;
3. Tahap pemeriksaan yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahap pemeriksaan suatu perkara pidana di Pengadilan dimulai ketika Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, pada saat itu kewenangan Penuntut Umum beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kemudian status dari Tersangka berubah menjadi Terdakwa. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis/Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kemudian setelah berkas perkara diserahkan kepada Hakim/Ketua Majelis yang bersangkutan, maka oleh Majelis Hakim / Hakim yang bersangkutan akan mulai diperiksa dan dibuatkan Penetapan, mulai dari ditetapkannya hari sidang dan penahanan Terdakwa serta dimulai dipelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan, ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan menjadi gugur pemeriksaannya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 berupa Surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-04/O.2.19/Ft.1/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut, maka dapat diketahui bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Seruyan telah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum disertai dengan dakwaan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-2 berupa Penetapan Hari Sidang Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 2 April 2024, dapat diketahui dari bukti surat tersebut, atas dasar pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut, dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seruyan, setelah di tetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, kemudian Majelis Hakim telah menetapkan hari Sidang tanggal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Selanjutnya dari bukti T-7 berupa Foto sidang pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa Primermen, S.Hut, tanggal 18 April 2024, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Perkara pokok dengan Terdakwa Primermen, S.Hut telah disidangkan oleh Majelis Hakim dengan agenda persidangan pembacaan dakwaan. Kemudian dari bukti surat T-5 berupa eksepsi/keberatan dari Terdakwa Primermen, S.Hut melalui Penasihat Hukumnya, dapat diketahui bahwa tahap atau agenda persidangan telah memasuki Pembacaan nota keberatan/eksepsi dari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian dari bukti surat T-6 berupa Jawaban Eksepsi dari Penuntut Umum tanggal 24 April 2024, dapat diketahui bahwa tahap atau agenda sidang perkara Terdakwa Primermen, S.Hut memasuki Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang mana dapat dilihat bahwa berkas perkara atas nama Pemohon Praperadilan yaitu Primermen, S.Hut telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 1 April 2024 dan telah diregister pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk, lebih lanjut perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tersebut. Kemudian oleh Majelis Hakim telah ditetapkan hari sidang pertamanya tanggal 18 April 2024 dan telah disidangkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dengan agenda sidang Pembacaan dakwaan. Selanjutnya perkara tersebut dilanjutkan dengan persidangan hari Selasa tanggal 23 April 2024 dengan agenda persidangan atau acara persidangan berupa eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Kemudian perkara tersebut telah dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, dengan agenda persidangan atau acara persidangan berupa Tanggapan dari Penuntut Umum atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa. Kemudian perkara tersebut telah dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dengan agenda persidangan atau acara persidangan berupa Pembacaan Putusan Sela. Selanjutnya perkara tersebut dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dengan agenda atau acara persidangan berupa Pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan perkara Praperadilan ini, dapat disimpulkan berkas perkara telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Seruyan kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya ialah perkara pokok atas nama diri Pemohon Praperadilan yaitu Primermen, S.Hut dan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pokok tersebut telah disidangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan mengerucut pada penegasan yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Rumusan Kamar Pidana angka 3, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon gugur, sehingga pemeriksaan perkara Praperadilan dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara praperadilan ini adalah perkara permohonan yang semi perdata dari segi hukum acaranya namun disisi lain khusus untuk prosedur pemanggilan Para pihaknya untuk hadir dipersidangan menggunakan prosedur pemanggilan seperti halnya dalam perkara pidana yang tidak dikenai biaya, sehingga dengan demikian biaya perkara ini menjadi nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh Sumaryono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk tanggal 20 Maret 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Penitera Pengganti

Hakim

Efraim, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Plk